

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya hal-hal negatif semakin besar, termasuk di antaranya adalah terjadinya kekerasan seksual.¹ Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai tindakan, termasuk melalui media sosial yang sering penyebutannya adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (selanjutnya disingkat KBGO). Tindakan tersebut contoh dari kekerasan yang menggunakan teknologi dalam upaya melecehkan individu lain berdasar pada gender atau jenis kelamin mereka.² Saat ini jenis kekerasan seksual yang banyak terjadi kepada korban perempuan yakni KBGO.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mempunyai pengertian yang berbeda atas kasus KBGO, yakni tindak pidana *online* kepada korban mayoritas objek pornografinya adalah tubuh perempuan. Komentar yang tidak etis, pesan yang menuju ke ranah pelecehan, hingga pesan berupa gambar ataupun video yang meunuju ke ranah hal tak senonoh. Teknologi yang kian maju sekaligus komunikasi yang semakin mudah, menjadikan pelaku Kekerasan Berbasis Gender *Online* tidak memiliki batasan mengenai subjek tindak pidana kekerasan seksual mulai dari siapa orangnya, tempat tinggalnya, dan kapan waktu kejadiannya. Berbeda dengan tindakan pidana kekerasan seksual semacam pelecehan aspek verbal atau biasanya disebut

¹ Atha Khairunnisa Sani. *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*. Vol.4, Nomor 1, 2021, Jurnal Untidar.

² Syarifah Nuzulliah Ihsani. *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*. Vol. 2, 2021, Jurnal Wanita dan Keluarga.

³ Suryana, "Perancangan kampanye sosial pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*)", 2019, Universitas Pasundan.

dengan istilah *catcalling* di dunia nyata, di mana dilakukan di ruang publik, pelecehan ini biasanya terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi membuat yang dulunya untaian kata dilontarkan pelaku secara langsung, kini berubah menjadi melalui tulisan. Pelaku merayu sekaligus menggoda dengan tak menyenangkan melalui media sosial dengan cara-cara seperti melalui *chat*, *direct message*, maupun kolom komentar.

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki kewenangan untuk mendata dan melakukan upaya pemberantasan tindak pidana yang dialami oleh perempuan dan anak, hal ini merupakan wujud upaya dari pemerintah dalam melindungi warga negaranya:⁴

Titi Eko Rahayu S.E., M.A.P selaku Menteri bidang Pemberdayaan terhadap Perempuan sekaligus Perlindungan terhadap Anak berkata bahwa banyaknya kasus kekerasan dalam seksual dikarenakan terdapatnya batasan sosial pandemi COVID-19, saat itu masyarakat mengandalkan internet dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Mengacu data hasil penelitian Awes KBGO pada 2021 ditemukan antara 67% perempuan di Indonesia mendapatkan pelecehan seksual dalam media *online* pada masa pandemi. Komnas Perempuan mencantumkan laporan bahwa pada 2021 sudah terdapat kenaikan angka kasus tersebut sebesar 34,8% jika dibanding tahun yang telah lalu. Mayoritas pelecehan yang didapatkan berupa ancaman menyebar informasi, gambar, atau video asusila (37,5%), pornografi dengan motif membalas dendam (15%), serta menuntut atas informasi, gambar maupun video tidak senonoh (10,4%).

Indonesia sebagai negara di mana mendeklarasikan dirinya yang merupakan negara hukum berusaha memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya:⁵

Sejauh ini, regulasi yang ada di Indonesia untuk menangani pelaku KBGO dianggap tidak memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi secara Elektronik yang dilakukan perubahan

⁴ dkp3a. "Perempuan Rentan Menjadi Korban KBGO". Diakses pada Oktober 19, 2023, dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", Vol.3, 2021, Res Nullius Law Journal.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 digunakan untuk memproses laporan kasus KBGO saat ini. Tinjauan mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban UU ITE menunjukkan bahwa belum memperhatikan kasus KBGO secara khusus. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai diberantasnya tindakan pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan terhadap Saksi sekaligus Korban adalah regulasi yang sebagian besar justru mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban KBGO. Kekurangan dalam regulasi tersebut adalah tidak mengatur secara khusus menangani perlindungan hukum bagi korban KBGO. Revisi secara berkelanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap saksi sekaligus korban untuk memastikan terjaminnya hukum dengan baik untuk korban secara umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai dihapuskannya Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (biasa disingkat TPKS) merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian bagi korban KBGO serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap mereka. UU Nomor 12 Tahun 2022 terkait TPKS secara esensial mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan pelacuran, budak seksual, perkawinan paksa, pengeksploitasian seksual, kontrasepsi paksa, aborsi ilegal, dan penyiksaan seksual. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku KBGO sehingga mereka mendapat hukuman yang memberikan efek jera sekaligus melindungi korban.

Perlindungan hukum kepada warga negara korban tindak pidana KBGO yang merupakan kewajiban dari pemerintah negara Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan dari konstitusi hingga saat ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan, pada praktiknya UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS membuktikan terkait masih ada ketidaksinkronan antar kedua regulasi tersebut karena belum mencakup sanksi kepada pelaku tindak pidana KBGO yang berarti

peraturan tersebut belum mampu memberikan jaminan perlindungan kepada korban tindak pidana KBGO pula.

Mengacu pada latar belakang di atas, perlindungan untuk korban KBGO pada *ius constitutum* yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sebagai wujud dari Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus penerapannya pada sistem peradilan di Indonesia, serta aturannya pada masa sekarang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sendiri. Alasan-alasan tersebut yang mendukung penulis untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“Harmonisasi Norma Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Konstitusi pada Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk korban tindakan pidana KBGO dalam perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?
2. Apakah materi muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS telah mengatur mengenai KBGO sehingga sesuai Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum untuk korban tindakan pidana KBGO dalam perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sebagai wujud

realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Untuk mengetahui materi muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS telah mengatur terkait kekerasan gender, sehingga sebagaimana Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberi kontribusi untuk perkembangan sekaligus pengkajian ilmu hukum utamanya dalam lingkup hukum tata negara dan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Hasil penelitian harapannya dapat sebagai salah satu sumber acuan terhadap penelitian sejenis lainnya pada masa mendatang.

2. Aspek Praktis

- a. Sisi pemerintah, penelitian diharap dapat memberi manfaat secara konseptual berkaitan dengan harmonisasi muatan Materi Muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sesuai Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk perlindungan korban KBGO di Indonesia.
- b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan mampu menjadi bahan penelitian bagi para akademisi maupun profesi hukum lainnya dalam melakukan penelitian serupa.
- c. Sisi praktisi, penelitian juga harapannya dapat memberi sumbangsih pikiran terkait keilmuan hukum dalam rangka pembangunan dari bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

- d. Bagi masyarakat, penelitian diharap dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi korban KBGO.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya tidak pernah dilakukan, namun ditemui beberapa penelitian terkait perkara perlindungan korban KBGO, akan dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1. Persamaan sekaligus Perbedaan Penelitian yang Telah Dilakukan

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmadi, 2021 <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)”</i> . (Skripsi) ⁶	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.	Materi Muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sesuai Pasal 28D pada Ayat (1) dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait perlindungan korban KBGO.
2.	Ardicha Caterine, dkk, 2021 <i>“Kebijakan Penegakan Hukum KBGO: Studi Urgensi</i>	Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana KBGO.	Materi Muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai

⁶ Rahmadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)”*, Skripsi 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	<i>Pengesahan RUU PKS</i> ".(Jurnal) ⁷		TPKS sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perlindungan korban KBGO.
3.	Tantri, Luh Made Khristianti Weda, 2021 " <i>Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia</i> ". (Jurnal) ⁸	Perlindungan Hukum bagi korban kekerasan seksual demi penegakan hak asasi manusia yang dijamin di UUD NRI Tahun 1945.	Materi Muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perlindungan korban KBGO

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah menggunakan jenis metode yuridis normatif dengan menggunakan prosedur ilmiah guna mendapatkan hal yang benar dengan dasar logika ilmu hukum berdasarkan aspek normatif. Penggunaan metode normatif pada penelitian Penulis ialah fungsinya guna dapat memberi pandangan secara yuridis apabila masih terdapat hukum yang kosong, kabur, atau masalah dalam aturan hukum. Pendekatan digunakan oleh

⁷ Ardicha Caterine, dkk, "*Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS*", 2021, Jurnal Universitas Airlangga, diakses pada 10 Oktober 2023

⁸ Tantri, Luh Made Khristianti Weda, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*", 2021, Jurnal Universitas Airlangga, diakses pada 10 Oktober 2023

penulis pada penelitian ini yaitu konseptual (*conceptual approach*) peraturan perundang-undangan (*staute approach*) sekaligus pendekatan kasus (*case approach*) yang diharapkan dapat membantu memahami aspek hukum yang ada melalui literatur dan peraturan yang berlaku.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1.6.2.1 Sumber Data Primer

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Dirubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE.

1.6.2.2 Sumber Data Sekunder

- a. Buku dengan topik kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, dan kekerasan terhadap gender.
- b. Pendapat ahli hukum seperti teori-teori kepastian hukum, norma hukum, harmonisasi nilai hukum, dan perlindungan korban.
- c. Catatan kasus KBGO KOMNAS Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia.

- d. Jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum oleh ahli yang berkompeten dan hasil penelitian-penelitian lain mengenai KBGO.

1.6.3 Metode Mengumpulkan dan Mengolah Bahan Hukum

Metode mengumpulkan dan melakukan pengolahan bahan hukum penelitian yakni studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan pada penelitian, di mana menjadi langkah awal dalam setiap penelitian hukum. Perolehan data kepustakaan ialah melalui penelitian pustaka yang sumbernya dari aturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi maupun hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan melindungi korban KBGO yang merupakan perwujudan nyata jaminan melindungi hak sesuai konstitusi dalam kehidupan bernegara.

1.6.4 Metode Analisis Data

Merujuk pada penelitian dengan sifat deskriptif analisis isi dan metode analisis data secara kualitatif maka bahan hukum yang terdiri dari variabel bebas dan terikat akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis guna menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan harmonisasi norma hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dan konstitusi dalam upaya memberikan jaminan perlindungan korban KBGO yang diteliti oleh penulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman penjelasan dalam Skripsi ini, kerangka penulisan secara garis besar oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab.

Bab pertama, ialah pendahuluan yang mencakup gambaran secara umum terkait kekerasan berbasis gender *online* sekaligus terkait pokok masalah yang akan dibahas. Bab ini juga mencakup uraian pengantar bahasan sebelum memasuki pokok penelitian. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan sekaligus manfaat penelitian, kajian pustak-pustaka, metodologi penelitian yang digunakan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang pertama, terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari tindakan pidana KBGO berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum bersama Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana akan dibahas dalam 2 sub bab. Sub bab kesatu menguraikan bahasan terkait wujud realisasi Pasal 28 pada Ayat (1) dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk warga negara Indonesia dalam aspek KBGO. Sub bab kedua membahas mengenai harmonisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dengan Konstitusi.

Bab ketiga, merupakan pembahasan rumusan permasalahan yang kedua, mengenai apakah materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sudah mengatur terkait KBGO sehingga sesuai

ketentuan Pasal 28D pada Ayat (1) dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana akan di bagi 2 sub bab pula. Sub bab kesatu terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Sub bab kedua mengenai ketersesuaian materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dengan konstitusi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia menggunakan metode yuridis normatif.

Bab keempat, adalah penutup di mana menguraikan mengenai simpulan akhir berdasarkan keseluruhan bahasan masalah yang dibahas penulis sebagaimana seluruh bab sebelumnya yang mencakup saran dari permasalahan di mana telah dibahas oleh penulis.

1.7.Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Norma Hukum dan Harmonisasi

1.7.1.1 Pengertian Norma Hukum

Norma adalah istilah yang sebanding dengan kaidah, meskipun dalam konteks Bahasa Indonesia keduanya memiliki makna yang berbeda, namun keduanya masih mengacu pada satu konsep utama, yaitu aturan. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan norma merupakan aturan mengikat bagi seluruh maupun tidak keseluruhan dari anggota masyarakat; regulasi dengan sifatnya baku sebagai takaran dalam menentukan suatu hal.⁹ Kaidah juga merujuk pada rumusan asas untuk kemudian

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 1007

menjadi sebuah hukum, suatu regulasi, patokan, dan dalil.¹⁰ Mengacu secara etimologi norma asal bahasanya dari Latin, yaitu "nomos", artinya adalah nilai, selanjutnya lebih sempit lagi menjadi norma hukum. Ahli hukum terkemuka di Indonesia juga menjelaskan bahwa norma/kaidah merupakan standar tindakan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Norma atau kaidah diuraikan layaknya simbol dari nilai-nilai moral berbentuk aturan dengan memuat hal yang diperbolehkan, dianjurkan, maupun perintah di mana menunjukkan kebaikan dan hal buruk.¹² Dianjurkannya suatu hal dan perintah ialah mencakup kaidah dengan sifatnya baik maupun buruk, termasuk dalam norma dianjurkan guna melakukan ataupun tak melakukan suatu hal, serta norma diperintahkannya guna melaksanakan ataupun tak melaksanakan suatu tindakan.¹³ Secara umum, norma/kaidah dikelompokkan 2 kategori, yakni etika yang mencakup penormaan tentang susila, agama, dan kesopanan. Penormaan agama dalam konteks yang lebih spesifik merujuk pada kaidah atau aturan yang ditujukan untuk mencapai kesucian dalam kehidupan pribadi, sementara norma kesopanan melekat tujuan dalam rangka memastikan harmoni dalam interaksi sosial antar individu.¹⁴

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung 1982, Hlm 14

¹² Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm 3.

Norma hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan kedamaian antara individu, baik dalam dimensi fisik maupun psikologis, yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman serta memastikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya.¹⁵ Konten dari penormaan hukum dikategorikan 3 jenis, yaitu penormaan hukum dengan mengandung perintah dan bersifat memaksa untuk dipatuhi atau dilaksanakan. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan. Terakhir adalah penormaan hukum tentang hal mengikat terhadap jika pihak-pihak terlibat tak menetapkan ketentuan lainnya pada perjanjian.¹⁶

1.7.1.2 Teori Harmonisasi Hukum

Asal kata harmonisasi secara ontologis ialah dari kata “harmoni” menurut Bahasa Indonesia, yang mengacu pada menyatakan apa yang dirasakan, tindakan, hal yang digagas, dan apa yang diminati ialah sejalan atau seimbang; keselarasan dan keserasian.¹⁷

Peristilahan harmonisasi hukum pertama kali lahir di Jerman pada saat proses pengkajian ilmu hukum pada 1992. Konsep tersebut semakin berkembang, tujuannya ialah guna menunjukkan bahwa ranah hukum, perbedaan pemerintah dengan kebijakannya, dan hubungan keduanya bisa menyebabkan ketidakselarasan atau

¹⁵ *Ibid*, hlm 3.

¹⁶ Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia 2019, Jakarta, hlm 16.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh pada 25 Oktober 2023

gagalnya harmoni dalam sistem hukum.¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa harmonisasi hukum yakni sebuah aktivitas ilmiah yang bertujuan guna mencapai proses harmonisasi tertulis dengan menggabungkan unsur filosofi, sosiologi, ekonomi, dan hukum.¹⁹ Harmonisasi hukum secara luas merujuk pada usaha atau proses penyesuaian antara prinsip-prinsip dan struktur hukum untuk mencapai kesederhanaan, kepastian, dan keadilan hukum. Hal ini dilakukan agar dalam pembentukan undang-undang, masalah-masalah yang bertentangan dengan norma-norma hukum dalam undang-undang dapat diatasi, sehingga tercipta peraturan nasional yang sejalan, seimbang, terintegrasi, konsisten, dan patuh pada prinsip-prinsip hukum.²⁰

Asas-asas hukum dalam mendukung harmonisasi antar regulasi sendiri antara lain sebagai berikut:²¹

1. Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, artinya ialah aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki regulasi sehingga meniadakan keberlakuan regulasi atau norma hukum yang lebih rendah.
2. Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori*, artinya ialah aturan yang baru, menjadikan aturan lama tidak berlaku.
3. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang artinya regulasi atau aturan hukum secara khusus meniadakan berlakunya aturan hukum secara umum.
4. Asas Legalitas, menentukan bahwa tindak pidana harus telah diatur dalam regulasi sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya.

¹⁸ Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, hlm. 94

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95

²⁰ *Ibid*.

²¹ Irfani, Nurfaqih, “Peraturan Perundang-Undangan”, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2020, Diakses pada tanggal 30 November 2023.

1.7.1.3 Teori Definisi Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undang yakni sebuah kesisteman hukum di Indonesia dengan tata urutan sebagai penentu tingkat kepentingan sekaligus kekuasaan aturan hukum, setiap regulasi melekat tingkat berlaku berbeda, di mana regulasi dengan derajat lebih tinggi ialah sebagai pengatur regulasi di bawahnya.

Hierarki regulasi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundang-undangan yang diperbarui menggunakan Undang-Undang Nomor 15 pada Tahun 2019) sebagai berikut:²²

- 1) Jenis serta hierarki regulasi di Indonesia terdiri atas:
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. TAP MPR;
 - c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang (Perppu);
 - d. Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah;
 - e. Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden;
 - f. Peraturan tingkat Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan dalam lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Regulasi berkekuatan hukum menyesuaikan dengan hierarki sesuai ketentuan ayat (1).

Pasal 8 pada Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya Peraturan Perundang-undangan ini juga menyebutkan konten regulasi yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut berikut ini:²³

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²³ *Ibid.*

- 1) Jenis regulasi selain yang diatur Pasal 7 Ayat (2) meliputi regulasi MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi dengan setara ialah pembentukannya dengan regulasi ataupun Pemerintah berdasarkan amanat regulasi, DPR Provinsi, Gubernur, DPR Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa maupun dengan tingkatan yang setara.
- 2) Maksud Ayat (1) ialah keberadaan regulasi diakui sekaligus memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama merupakan perintah dari regulasi Perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau pembentukannya dengan dasar dari wewenang.

1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang merupakan cita-cita dari penegakan hukum dalam kesisteman peradilan pidana berupaya mewujudkan fungsinya sesuai yang dijelaskan Susanto mengenai poin-poin berikut:²⁴

1. Melindungi
Fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas hal-hal yang mengancam sekaligus perilaku yang menimbulkan kerugian, baik yang berasal dari individu maupun suatu kelompok dalam masyarakat, mencakup dari pihak di mana memegang kekuasaan seperti pemerintah dan negara, serta dari ancaman dari luar. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, kesehatan, nilai, dan hak dasar individu.
2. Adil
Hukum sebagai penjaga, pelindung, demi mewujudkan rasa adil untuk rakyat secara keseluruhan. Secara tersirat diketahui bahwa tidak adilnya hukum ialah ketika hukum tersebut bertentangan dengan unsur nilai yang ada sekaligus hak.
3. Membangun
Hukum digunakan menjadi alat untuk penentu arah dan tujuan membangun serta untuk menjalankan pembangunan secara adil. Maksudnya ialah hukum tak hanya menjadi alat untuk memajukan pembangunan, tetapi sekaligus sebagai alat kontrol guna memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai dirubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait

²⁴ Yulia, Rena dan Alityh, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*, hlm. 57 Diakses pada Oktober 27, 2023, dari jurnal.komisiyudisial.go.id.

melindungi saksi sekaligus korban menjelaskan bahwa merujuk pada keseluruhan pengupayaan untuk memenuhi hak sekaligus memberikan bantuan kepada saksi maupun korban guna mewujudkan keamanan terhadapnya. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun lembaga lain sebagaimana regulasi perundang-undangan.²⁵ Regulasi tersebut mendefinisikan korban yakni individu ketika menderita secara fisiknya, mentalnya, maupun kerugian secara ekonomi karena tindakan pidana. Korban menurut pendapat dari Gosita ialah orang di mana mengalami penderitaan pada jasmani atau rohaninya yang diakibatkan dari tindakan pihak lain secara bertolakbelakang dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingannya secara pribadi maupun pihak lain dengan melanggar HAM, yang kemudian menimbulkan penderitaan kepada korban.²⁶

Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai dirubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait melindungi saksi sekaligus korban dapat diartikan layaknya seseorang maupun korban di mana tidak merupakan seseorang. Contohnya adalah badan, organisasi, dan lembaga. Segala hak yang melekat pada korban diatur dalam regulasi tersebut sebagai berikut:²⁷

- a. Diri sendiri, keluarganya, dan harta bendanya dilindungi dengan aman, serta terbebas atas hal yang mengancam mengenai perannya yang akan menjadi saksi, sedang menjadi saksi, maupun setelah diberikannya kesaksian;

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁶ Yulia, Rena dan Alityh, op.cit., hlm 58

²⁷ *Ibid.*

- b. Ikut andil pada pemilihan sekaligus penentuan wujud melindungi sekaligus mendukung dengan aman;
- c. memberi keterangan tak disertai tekanan;
- d. Diberikan layanan pihak translator;
- e. Bebas atas pertanyaan yang mengandung jeratan;
- f. Diberikan informasi terkait kemajuan kasus;
- g. Diberikan informasi terkait putusan dari pengadilan;
- h. Diberikan informasi perihal bebasnya terpidana;
- i. terahasia identitasnya;
- j. Diberikan kebaruan identitas;
- k. Diberikan kediaman yang sifatnya sementara;
- l. Diberikan kediaman baru;
- m. Diberikan ganti biaya perjalanan sebagaimana mestinya;
- n. Diberikan nasihat hukum;
- o. Diberikan bantuan dalam hal pembiayaan hidup hingga batas waktu berakhirnya pemberian perlindungan berakhir;
- p. Didampingi.

Sistem peradilan pidana berupaya menegakkan hukum tidak termasuk pada pembayaran ganti rugi karena peradilan pidana ditujukan bukan dalam rangka pemenuhan keinginan korban, melainkan guna mengadili pihak yang melanggar hukum atas tindakannya.

1.7.2.1 Tinjauan Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS merupakan regulasi yang dibentuk sebagai upaya represif terhadap maraknya tindakan pidana kekerasan dalam seksualitas setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun mengenai TPKS menjelaskan bahwa seluruh tindakan di mana terpenuhinya unsur tindakan pidana menurut undang-undang tersebut, termasuk tindakan kekerasan seksualitas lainnya yang ditentukan undang-undang, asalkan telah diatur di undang-undang. Secara umum, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala perilaku, mulai perkataan hingga tindakan seseorang dengan tujuan guna

mengendalikan/melakukan manipulasi terhadap orang lain dan memaksa mereka ikut serta pada tindakan seksual secara tak diinginkan.²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS seharusnya bisa memuat berbagai jenis hal kekerasan seksualitas, termasuk ketika memungkinkan menjamah pada kalangan masyarakat luas pada era globalisasi seperti ini, sebagai berikut:²⁹

1. Melanggar privasi ketika seseorang melakukan akses, sebagai pengguna, melakukan manipulasi, atau melakukan penyebaran data individu, gambar, video, informasi, atau konten individu dengan tidak ada izin atau kata setuju dari korban, itu disebut sebagaipelanggaran privasi. *Doxing* adalah kegiatan yang sering terjadi selanjutnya, yang berarti mencari dan menyebarkan informasi tentang seseorang dengan tujuan buruk, seperti melakukan pelecehan maupun mengintimidasi dalam kehidupan realitanya.
2. Diawasinya sekaligus dipantaunya dengan mencakup berbagai kegiatan, seperti melacak maupun diawasinya seluruh tindakan baik secara dalam jaringan maupun tatap muka. Bentuk kegiatan mengawasi sekaligus memantau ialah termasuk melacak sekaligus mengawasi aktivitas dalam jaringan atau luring, dengan perangkat lunak mata-mata maupun teknologi lain dengan tidak ada izin, melibatkan GPS maupun perangkat penentu lokasi guna melakukan pelacakan menggerakkan target, menguntit, dan melakukan pengejaran (*stalk*).
3. Merusak reputasi yakni melakukan hal-hal seperti manipulasi atau pencurian identitas orang lain, membuat sekaligus menyebar informasi individu dengan palsu guna merusak reputasi seseorang, serta membuat postingan atau komentar yang dapat membahayakan reputasi orang lain.
4. Pelecehan seperti, *harassment* melalui internet dapat mencakup serangkaian tindakan yang berulang-ulang, seperti mengirimkan pesan, mengambil perhatian, atau melakukan kontak secara tak diinginkan. Hal tersebut mencakup pengancaman langsung terhadap kekerasan fisiknya ataupun seksualitas, berkomentar kasar atau menghasut kekerasan fisiknya, dan konten *online* di mana menjadikan objek

²⁸ hpu.unesa, “Memahami Kekerasan Seksual dan Bullying: Definisi, Penyebab, hingga Cara Mengatasi”, Diakses pada November 30, 2023 dari <https://hpu.unesa.ac.id/>

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

perempuan dalam hal seksualitas. Selain itu, tindakan ini juga dapat mencakup penggunaan gambar yang tidak senonoh, menyalahgunakan atau mempermalukan perempuan dengan menunjukkan pandangan secara tak normatif.

5. Pengancaman sekaligus kekerasan secara langsung dalam konteks perdagangan perempuan dalam teknologi mencakup berbagai tindakan seperti memilih dan mempersiapkan korban, pemerasan seksual, mencuri identitas, uang, maupun properti, serta impersonasi di mana dapat menyebabkan serangan kepada fisiknya.
6. Serangan kepada suatu komunitas dapat mencakup berbagai hal, seperti melakukan peretasan situs website, media sosial, email atas niat kejahatan, mengancam langsung kekerasan kepada anggota komunitas tersebut, dan mengepung yang terkonsentrasi saat targetnya adalah mengintimidasi maupun melecehkan sekelompok orang daripada diri pribadi.

1.7.2.2 Tinjauan Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan diciptakan Tuhan Yang Maha Esa secara istimewa berbeda-beda mulai dari fisik, sifat, karakter maupun kekuatan mental satu sama lain sebagai berikut:³⁰

Korban KBGO dapat mengalami dampak yang beragam, termasuk kerugian psikologis seperti ketakutan, kecemasan, dan depresi. Akibatnya, beberapa korban bahkan dapat mencoba bunuh diri karena akibatnya. Selain itu, korban sering mengalami keterasingan sosial, yang berarti mereka menghindari interaksi sosial seperti teman dan keluarga.³¹ Korban KBGO ketika video atau foto mereka disebarluaskan melalui media sosial tanpa izin juga dapat menimbulkan dampak dalam ranah ekonomi secara signifikan, karena cenderung membuat korban menghindari kehidupan luar dan mengalami pengangguran.³²

³⁰ dkp3a. "Perempuan Rentan Menjadi Korban KBGO". Diakses pada Oktober 20, 2023, dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

³¹ Sugiyanto, Okamaisya, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi" Vol.2[1], 2021, Jurnal Wanita dan Keluarga. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

³² M Jaggar,dkk, "Analisis Keamanan Siber dan Hukum Pidana dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison", 2021, Jurnal Al'Adl Diakses pada November 30, 2022, dari <https://media.neliti.com/media/publications/363356-none-48d0016b.pdf>

KOMNAS Perempuan menerima laporan sekitar 65 kasus KBGO di Indonesia pada tahun 2017. Jumlah laporan kasus ialah meningkat pada tahun 2018. Hal tersebut ditunjukkan dalam data indeks tidak setaranya gender di Indonesia, dimana mengalami penurunan yang semula pada 2015 ialah 0,4666 kemudian pada 2019 menjadi 0,421.³³

Ironisnya catatan akhir tahun 2021 pada KOMNAS Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis gender melalui internet ialah meningkat dari 940 kasus pada tahun 2020.³⁴ KOMNAS Perempuan sering kali mengeluarkan isu-isu yang mencakup berbagai kategori KBGO berdasarkan jenis pelanggarannya yang telah dilaporkan.³⁵

Banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kasus kekerasan seksual, hampir semua kasusnya sering kali tidak dilaporkan. Faktor-faktor seperti ketidaksadaran korban atas status mereka sebagai korban kekerasan seksual dan tekanan serta ketidakmampuan korban untuk melapor mempengaruhi ketuntasan kasus tersebut. Data menunjukkan bahwa kasus KBGO terus meningkat setiap tahunnya, dan ada berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan. Jenisnya sangat beragam, sehingga diperlukan aturan khusus terkait kasus kekerasan seksualitas atas gender *online*.³⁶

1.7.2.3 Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia telah mengatur regulasi terkait kekerasan seksual dalam hukum pidana. KUHP memang telah mengatur mengenai

³³ dkp3a. "Perempuan Rentan Menjadi Korban KBGO". Diakses pada Oktober 20, 2023, dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

³⁴ CATAHU 2017 Komnas Perempuan, "Kekerasan di Ranah Personal Tertinggi" (Komnas Perempuan) Diakses pada Oktober 20, 2023, dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*

bentuk kejahatan seperti kekerasan termasuk kekerasan seksual, namun tak spesifik mengatur terkait KBGO walaupun sejatinya masih terdapat hal yang terkait.³⁷ Beberapa peraturan KUHP yang berkaitan dengan KBGO diatur oleh pasal-pasal dalam Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan, seperti perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Pasal 281, Pasal 282 merupakan aturan secara umum mengenai pelanggaran susila. Pasal 284, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 merupakan aturan mengenai tindakan pencabulan.³⁸ Keberlakuan KUHP adalah hukum *lex generalis* yang berlaku secara umum utamanya pada hukum pidana, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS yang merupakan regulasi khusus berfungsi mengatur segala aspek terkait dengan pengaturan, kategori, dan sanksi atas tindakan pidana kekerasan seksualitas.

Hal di mana sangat disayangkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS tidak mengatur dengan eksplisit mengenai KBGO, regulasi tersebut masih dapat digunakan, dengan catatan bahwa penegak hukum, mulai dari hakim hingga penyidik dapat mengutamakan kepentingan serta kebutuhan korban selama proses penegakan hukum:³⁹

³⁷ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum dan Ius Constituendum*” Vol. 12, 2021, Negara Hukum.

³⁸ James Vinsensius L Saragih, Adinda Riswanti Sara Kezia and Mangundap, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”

³⁹ *Ibid.*

Hal tersebut dapat digunakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum kepada korban. Melihat prakteknya banyak pasal dan regulasi yang dibuat tidak mempertimbangkan korban. Namun, menunggu peraturan baru dan direvisi akan memakan waktu dan membuat korban KBGO lebih lama menderita.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS pada akhirnya telah disahkan pada tahun 2022 ini telah memuat terkait hak korban sesuai Pasal 22 pada Ayat (1) yang mencakup hak menangani, memulihkan, dan hak melindungi:⁴¹

Pasal-pasal berikutnya menjelaskan segala hak korban sekaligus keluarganya sejak awal hingga proses perkara berakhir. KUHP belum mengatur hukum acara secara khusus tentang melindungi korban dengan memperhatikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Herry Christian, “*Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*”, Vol.9 Nomor 1, 2020, Binamulia Hukum.